



P U T U S A N

Nomor : 210 / PID.SUS / 2013 / PN- KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PAULO MARIO RICARDO RIBERU alias RICO ;**

Tempat lahir : Sumba Waikabubak ;-----

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Maret 1986; -----

Jenis kelamin : Laki – Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Lantana No.18 Tingkat I Kupang RT.01
RW.02 Kota Raja Kota Kupang ;-----

A g a m a : Kristen Khatolik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September

2013 ;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 10 September

2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;

5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 September 2013

sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 10

Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember

2013 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya

yaitu 1. A. LOUIS BALUN,SH., 2. ARNOLDUS TAHU,SH. 3. WILLEM ERENS

M. KAUSE,SH. Dan 4. YAHUDA SUAN,SH. , masing-masing adalah Advokat /

Penasihat Hukum pada Kantor Advokat /Law Office A. LUIS BALUN,SH. &

PARTNERS beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg. Toko Buku Suci No. 04

Kuanino Rt.17 RW.03 Kel. Nunleu , Kec. Kota Raja Kota Kupang berdasarkan

Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kupang dibawah Register Nomor : 62/LGS/SK/2013/PN-KPG, tanggal 23

September

2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari

Kejaksaan Negeri Kupang Nomor : B-199/P.3.10./ Euh.2/09/2013 , tanggal 10

September 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan

dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa PAULO MARIO RICARDO RIBERU telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa PAULO MARIO RICARDO RIBERU selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan _____ barang _____ bukti berupa :-----
 - ⇒ 3 (tiga) plastic kecil bening berisi daun ganja kering seberat 1,7003 gram
 - ⇒ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 batang rokok ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol. DH-5376-HD beserta konci kontak dean STNK- nya ;-----Dirampas untuk Negara ; -----
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa PAULO MARIO RICARDO RIBERU Alias RICO tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal dakwaan primair yakni pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa atas pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya/ Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -----

Menimbang, demikian pula Terdakwa / Penasihat Hukumnya dalam Tanggapannya / Dupliknya secara lisan atas Replik lisan dari Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-46 / KPANG/08/2013 , tanggal 12 Agustus 2013 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa PAULO MARIO RICARDO RIBERU Als. RICO Als. RIBON pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2013, bertempat di Depan Stadion Merdeka Kota Kupang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seberat 1,9355 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Terdakwa tersebut telah dilakukan pemantauan oleh petugas kepolisian karena diduga menguasai Narkoba, kemudian ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening kecil berisikan daun dan biji ganja kering seberat 1.9355 gram yang dimasukkan didalam bungkus rokok sampoerna yang masih terisi 3 (tiga) batang rokok, yang terdakwa simpan dibawah jok motor Mio Sporty warna biru No. Pol. DH 5376 HD milik terdakwa sendiri;-----

Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terdakwa sendiri mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus kecil tersebut adalah "ganja" namun terdakwa tidak mau memberitahu memperoleh daun ganja tersebut dari mana dan terdakwa ketika ditanya izin untuk kepemilikan dan membawa narkotika golongan I terdakwa menyatakan tidak ada izin untuk memilih maupun membawa ganja golongan I tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Res Narkoba Polda NTT untuk dilakukan proses lebih lanjut;-----

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Kupang disimpulkan bahwa : Daun dan biji kering seberat 0,2352 gram sebagai sampel adalah mengandung Ganja terdapat dalam golongan I lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agama yang dianutnya , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu : -----

1. Saksi RONALDO A FERNANDO KIDYAMA :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa disidangkan di Pengadilan oleh karena telah melakukan tindak pidana membeli dan atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika ;-----
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa terlibat kasus Narkotika karena Saksi ikut menangkap Terdakwa Paulo Mario Ricardo Riberu ; -----
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 01.30 Wita di depan Stadion Merdeka Kelurahan Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----
- Bahwa adapun Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : -----
 - ⇒ Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi dan teman-teman anggota Ditresnarkoba NTT mendapat Informasi bahwa T. O. (Terdakwa) saat itu sedang mengikuti acara pesta ditempat temannya di Kel. Oeba , karena sebelumnya seminggu yang lalu saksi dan teman-teman mendapat informasi bahwa TO (Terdakwa) sering membawa dan menggunakan narkotika di Taman Nostalgia Kupang ; -----
 - ⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 00.25 Wita Saksi dan teman-teman sampai di Kel. Oeba Kota Kupang, lalu kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada disebuah pesta temannya di Kel. Oeba , sekitar jam 01.30 Wita , saksi melihat Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Mio warna biru , kami terus membuntuti Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa berhenti di sebuah kios tepatnya didepan Stadion Merdeka Kel.Oeba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang lalu kami langsung mencegat Terdakwa dan teman Saksi yang bernama ARDIEGO JEMS TANGELA menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami petugas dari Ditresnarkoba Polda

NTT ;-----

⇒ Bahwa kemudian ARDIEGO JEMS TANGELA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , kemudian Pak ALBERT NENO memerintahkan Saksi dan teman Saksi bernama Jefri Sidik untuk mencari orang yang akan dijadikan Saksi dalam proses penggeledahan tersebut ;---

⇒ Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi dan Jefri Sidik membawa 3 (tiga) orang Saksi terdiri dari Security di Koperasi TLM Oeba an. IMMER ARYUN FATU , Ketua Pemuda setempat an. Cha Taulo dan seorang masyarakat an. Paschalis Apriandi Kunu. Setelah 3 orang Saksi itu sudah berada di TKP , lalu pak Albert Neno menunjukkan surat perintah penggeledahan dan memerintahkan Pak Jems untuk melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;-----

⇒ Bahwa setelah mendapat perintah dari pak Albert Neno , maka pak Jems Tangela memperlihatkan kedua tangannya dalam keadaan kosong kepada 3 orang Saksi , lalu ia langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang berupa Narkotika ;-----



⇒ Bahwa selanjutnya Pak Jems Tangela meminta kepada Terdakwa untuk membuka Jok Sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.DH 5376 HD yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu untuk dilakukan penggledahan terhadap sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa sendirilah yang membuka Jok motornya, setelah jok motor terbuka, Pak Jems Tangela langsung melakukan penggledahan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalam isi rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) batang rokok merek Sampoerna dan 3 (tiga) plastic kecil bening yang isinya diduga Narkotika ;

⇒ Bahwa selanjutnya Pak Jems Tangela memperlihatkan barang bukti kepada Saksi-Saksi penggledahan kemudian Pak Jems Tangela bertanya kepada Terdakwa bahwa ini barang apa ?, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut yakni Narkotika Golongan I jenis ganja, selanjutnya Pak Jems Tangela bersama Saksi-Saksi dan 2 (dua) orang Anggota Polisi lainnya langsung memberikan Surat Perintah penangkapan dan membawa Terdakwa ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa yang mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) orang terdiri dari Pak Albert Neno (Ketua Tim), Saksi sendiri, Ardiego Jems Tangela dan Jefri Sidik ;-----
- Bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan Tes Urine dan dinyatakan hasilnya positif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polda NTT, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh Narkotika tersebut dari seorang Mahasiswa Undana asal Sumba ;-----
- Bahwa saat diadakan penggledahan saat itu cuaca sudah tengah malam sekitar pukul 01.30 Wita , namun ditempat kejadian tersebut terdapat penerangan yang berasal dari lampu jalan di depan Stadion merdeka sehingga dengan jelas dilihat penggledahan tersebut ;-----
- Bahwa cirri-ciri barang bukti yang terdapat dalam 3 (tiga) plastic kecil bening tersebut berupa biji-biji kecil dengan berbentuk daun kering seperti tembakau rokok ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gram jumlah barang bukti jenis ganja tersebut ;-----
- Bahwa saat diinterogasi di Polda NTT , Terdakwa mengaku bahwa ia sudah mengonsumsi narkotika sejak duduk di kelas 1 SMP ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa terdakwa membeli Narkotika tersebut ;-----
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa hanyalah sebagai pemakai Naarkotika bukan sebagai penjual ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motornya ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkan seluruh keterangannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARDIEGO JEMS TANGGELA :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa disidangkan di Pengadilan oleh karena telah melakukan tindak pidana membeli dan atau memiliki, menyimpan dan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika ;-----
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa terlibat kasus Narkotika karena Saksi ikut menangkap Terdakwa Paulo Mario Ricardo Riberu ; -----
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekitar jam 01.30 Wita di depan Stadion Merdeka Kelurahan Oeba, Kec. Kelapa Lima , Kota Kupang ;-----
- Bahwa adapun Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :
 - ⇒ Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu , tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 Wita , Saksi dan teman-teman anggota Ditresnarkoba NTT mendapat Informasi bahwa T. O. (Terdakwa) saat itu sedang mengikuti acara pesta ditempat temannya di Kel. Oeba , karena sebelumnya seminggu yang lalu saksi dan teman-teman mendapat informasi bahwa TO (Terdakwa) sering membawa dan menggunakan narkotika di Taman Nostalgia Kupang ; -----
 - ⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 00.25 Wita Saksi dan teman-teman sampai di Kel. Oeba Kota Kupang, lalu kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada disebuah pesta temannya di Kel. Oeba , sekitar jam 01.30 Wita , saksi melihat Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Mio warna biru , kami terus membuntuti Terdakwa yang dimana saat itu Terdakwa berhenti di sebuah kios tepatnya didepan Stadion Merdeka Kel.Oeba Kota Kupang lalu kami langsung mencegat Terdakwa dan teman Saksi yang bernama ARDIEGO JEMS TANGELA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami petugas dari Ditresnarkoba Polda NTT ;-----

⇒ Bahwa kemudian ARDIEGO JEMS TANGELA memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kami akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa , kemudian Pak ALBERT NENO memerintahkan Saksi dan teman Saksi bernama Jefri Sidik untuk mencari orang yang akan dijadikan Saksi dalam proses penggeledahan tersebut ;-----

⇒ Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi dan Jefri Sidik membawa 3 (tiga) orang Saksi terdiri dari Security di Koperasi TLM Oeba an. IMMER ARYUN FATU , Ketua Pemuda setempat an. Cha Taulo dan seorang masyarakat an. Paschalis Apriandi Kunu. Setelah 3 orang Saksi itu sudah berada di TKP , lalu pak Albert Neno menunjukkan surat perintah penggeledahan dan memerintahkan Pak Jems untuk melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;-----

⇒ Bahwa setelah mendapat perintah dari pak Albert Neno , maka pak Jems Tangela memperlihatkan kedua tangannya dalam keadaan kosong kepada 3 orang Saksi , lalu ia langsung melakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang berupa Narkotika ;-----

⇒ Bahwa selanjutnya Pak Jems Tangela meminta kepada Terdakwa untuk membuka Jok Sepeda motor Yamaha Mio



warna biru dengan No.Pol.DH 5376 HD yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu untuk dilakukan penggledahan terhadap sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa sendirilah yang membuka Jok motornya, setelah jok motor terbuka, Pak Jems Tangela langsung melakukan penggledahan dan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalam isi rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) batang rokok merek Sampoerna dan 3 (tiga) plastic kecil bening yang isinya diduga Narkotika ;

⇒ Bahwa selanjutnya Pak Jems Tangela memperlihatkan barang bukti kepada Saksi-Saksi penggledahan kemudian Pak Jems Tangela bertanya kepada Terdakwa bahwa ini barang apa ?, kemudian Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut yakni Narkotika Golongan I jenis ganja, selanjutnya Pak Jems Tangela bersama Saksi-Saksi dan 2 (dua) orang Anggota Polisi lainnya langsung memberikan Surat Perintah penangkapan dan membawa Terdakwa ke Ditresnarkoba Polda NTT untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa yang mendapatkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) orang terdiri dari Pak Albert Neno (Ketua Tim), Saksi sendiri, Ardiego Jems Tangela dan Jefri Sidik ;-----
- Bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan Tes Urine dan dinatakan hasilnya positif ;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polda NTT, terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh Narkotika tersebut dari seorang Mahasiswa Undana asal Sumba ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diadakan penggledahan saat itu cuaca sudah tengah malam sekitar pukul 01.30 Wita , namun ditempat kejadian tersebut terdapat penerangan yang berasal dari lampu jalan di depan Stadion merdeka sehingga dengan jelas dilihat penggledahan tersebut ; -----
- Bahwa cirri-ciri barang bukti yang terdapat dalam 3 (tiga) plastic kecil bening tersebut berupa biji-biji kecil dengan berbentuk daun kering seperti tembakau rokok ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gram jumlah barang bukti jenis ganja tersebut ;-----
- Bahwa saat diinterogasi di Polda NTT , Terdakwa mengaku bahwa ia sudah mengonsumsi narkoba sejak duduk di kelas 1 SMP ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa terdakwa membeli Narkoba tersebut ;-----
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa hanyalah sebagai pemakai Naarkotika bukan sebagai penjual ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motornya ; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi sudah memantau Terdakwa sejak dari tempat pesta di Kelurahan Oeba dan saksi sudah memperoleh data tentang cirri-ciri dari Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkan seluruh keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kupang ; -
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP semuanya adalah benar ;

- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkoba sejak SD karena pengaruh lingkungan , awalnya diberikan oleh teman , Terdakwa sudah 16 Tahun memakainya , lalu kemudian berhenti dan baru-baru ini diajak lagi oleh Artho ; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu , tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa dihubungi Via telepon oleh teman Terdakwa yang bernama JOWO agar datang kerumahnya didalam pasar Oeba karena ada acara di rumahnya kemudian jam 23.00 Wita Terdakwa pergi ke Oeba ke rumahnya JOWO, tapi sebelum Terdakwa bertemu dengan JOWO terlebih dahulu Terdakwa bertemu dengan Teman Terdakwa yang bernama RIKI TATO , setelah itu Terdakwa dan RIKI TATO bertemu JOWO di rumahnya, RIKI TATO langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan JOWO dengan alasan pergi mengambil kaset ;-----
- Bahwa kemudian JOWO mengajak Terdakwa untuk makan , setelah makan JOWO mengajak Terdakwa agar membakar 1 (satu) linting ganja . Lalu JOWO dan Terdakwa mengisap 1 (satu) linting ganja tersebut, setelah itu JOWO menyuruh Terdakwa membeli bir di Stadion Merdeka, tapi sebelum Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli bir, datanglah beberapa orang laki-laki mendekati Terdakwa kemudian mengeluarkan kertas yang merupakan surat perintah tugas dan penggledahan , namun sebelum melakukan penggledahan petugas polisi berpakaian preman meminta beberapa masyarakat disekitar itu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggledahan terhadap badan Terdakwa , namun polisi tidak menemukan sesuatu apapun ; -----

- Bahwa kemudian polisi melakukan penggledahan pada sepeda Motor Yamaha Mio Terdakwa dan kemudian polisi menemukan bungkus rokok Sampoerna kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) batang rokok Sampoerna dan 3 (tiga) paket ganja yang mana ganja tersebut berada dalam 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran kecil, bisa berada dalam jok sepeda motor Terdakwa ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dalam joknya ada barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa ; -----
- Bahwa saat Terdakwa berada di tempat pesta dimana Terdakwa ada meninggalkan sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci ; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan dan barang bukti tersebut yang ditemukan oleh pihak polisi pada saat melakukan penggledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa bungkus rokok yang dijadikan barang bukti ini adalah bukan milik Terdakwa;-----
- Bahwa setahu Terdakwa RIKI TATO ada membeli paket ganja dan disimpan dalam bungkus rokok tersebut ;-----
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa ini sering dipinjam oleh orang lain ;-
- Bahwa malam sebelum kejadian Terdakwa pinjamkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut kepada RIKI TATO ; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian ,yang pegang kunci sepeda motor adalah Terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----

- ⇒ 3 (tiga) plastic kecil bening berisi daun ganja kering seberat 1,7003 gram ;
- ⇒ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 batang rokok ;
- ⇒ 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol. DH-5376-HD beserta kunci kontak dan STNKnya ;

Barang bukti mana telah disita secara sah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah , keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti , maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2013 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi RONALDO A.FERNANDO KIDYAMA, saksi ARDIEGO JEMS TANGGELA, yang merupakan anggota Ditresnarkoba NTT mendapat Informasi bahwa Terdakwa (T. O.) saat itu sedang mengikuti acara pesta ditempat temannya di Kel. Oeba, karena seminggu sebelumnya ada informasi bahwa TO (Terdakwa) sering membawa dan menggunakan narkoba di Taman Nostalgia Kupang ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 00.25 Wita Saksi RONALDO A.FERNANDO KIDYAMA dan saksi ARDIEGO JEMS TANGGELA, Albert Neno , dan Jefri Sidik ditugaskan oleh Ditres Narkoba Polda NTT untuk melakukan pengintaian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu sedang berada disebuah pesta temannya di Kel. Oeba dan sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Mio warna biru , pada saat dibuntuti ternyata Terdakwa berhenti di sebuah kios tepatnya didepan Stadion Merdeka Kel.Oeba Kota Kupang lalu langsung diadakan pencegahan terhadap Terdakwa ;---

- Bahwa pada waktu diadakan penggledahan pakaian dan badan Terdakwa tidak ditemukan sesuatu barang akan tetapi ketika Saksi JEMS Tanggela meminta kepada Terdakwa untuk membuka Jok Sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.DH 5376 HD yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu untuk dilakukan penggledahan terhadap sepeda motor tersebut ternyata setelah dibuka Jok motor tersebut oleh Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalam isi rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) batang rokok merek Sampoerna dan 3 (tiga) plastik kecil bening berisi daun ganja kering seberat seberat 1.9355 gram ;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polda NTT, Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh Narkotika tersebut dari seorang Mahasiswa Undana asal Sumba ; -----
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba sudah sejak 16 tahun lamanya dan ia mulai memakainya ketika masih duduk sekolah SD;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu , tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pernah dihubungi Via telepon oleh teman Terdakwa yang bernama JOWO agar datang kerumahnya didalam pasar Oeba karena ada acara di rumahnya kemudian jam 23.00 Wita Terdakwa pergi ke Oeba ke rumahnya JOWO, kemudian JOWO mengajak Terdakwa untuk makan, setelah makan JOWO mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar membakar 1 (satu) lunting ganja. lalu JOWO dan
Terdakwa mengisap 1 (satu) lunting ganja tersebut ;-----

- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine oleh dr. SARAH KASTILANI , dokter pada Paur Keskamtibmas pudokkes Polda NTT maka hasil pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa Paulo Mario R. Riberu alias Rico alias Ridon dinyatakan hasilnya positif ganja ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang ,bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penunntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : **melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “ ;



Menimbang, bahwa unsur **“Setiap orang”** maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa, yaitu mengaku bernama **PAULO MARIO RICARDO RIBERU alias RICO** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi RONALDO A.FERNANDO KIDYAMA dan saksi ARDIEGO JEMS TANGGELA, karena mereka kenal dengan Terdakwa dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan **“Setiap orang”** dalam hal ini adalah Terdakwa **PAULO MARIO RICARDO RIBERU alias RICO**, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke - 1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“tanpa hak”** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**), sedangkan unsur lainnya **bersifat alternatif** dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa menurut uraian dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa daun ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil seberat 1,9355 Gram ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa seminggu sebelum kejadian ada informasi yang diterima oleh Ditres Narkoba Polda NTT bahwa Terdakwa yang merupakan Target Operasional (T O) sering membawa dan menggunakan narkotika di Taman Nostalgia Kupang ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 00.25 Wita Saksi RONALDO A.FERNANDO KIDYAMA dan saksi ARDIEGO JEMS TANGGELA, ALBERT NENO, dan JEFRI SIDIK yang ditugaskan oleh Ditres Narkoba Polda NTT untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada disebuah pesta temannya di Kel. Oeba dan sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor Mio warna biru , pada saat dibuntuti ternyata Terdakwa berhenti di sebuah kios tepatnya didepan Stadion Merdeka Kel.Oeba Kota Kupang lalu langsung diadakan pencegahan terhadap Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diadakan penggledahan pakaian dan badan Terdakwa tidak ditemukan sesuatu barang apapun akan tetapi ketika Saksi JEMS Tanggela meminta kepada Terdakwa untuk membuka Jok Sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol.DH 5376 HD yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu untuk dilakukan penggledahan, setelah jok motor dibuka oleh Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang setelah dibuka bungkus rokok tersebut didalam isi rokok tersebut ditemukan 3 (tiga) batang rokok merek Sampoerna dan 3 (tiga) plastic kecil bening berisi daun ganja kering seberat 1,9355 Gram ;-----
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa tetap membantah bahwa ia ada menyimpan barang bukti berupa ganja yang ditemukan oleh Anggota Ditres Narkoba Polda NTT didalam jok sepeda motornya karena menurut Terdakwa bahwa yang membeli paket ganja tersebut adalah RIKI TATO yang disimpan dalam bungkus rokok tersebut oleh karena sebelum kejadian Terdakwa ada meminjamkan sepeda motor miliknya kepada RIKI TATO ;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut diatas tidak didukung oleh satu alat buktipun, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi –saksi yang meringankan (a de charge) yang keterangannya mampu mematahkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya maka bantahan Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa sebagai orang menyimpan barang bukti berupa ganja didalam jok sepeda motornya tersebut?-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan pula dalam pasal 8 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : Dalam jumlah terbatas , Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika sudah sejak 16 tahun lamanya ketika ia masih duduk disekolah SD;-----
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu , tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa pernah dihubungi Via telepon oleh teman Terdakwa yang bernama JOWO agar datang kerumahnya didalam pasar Oeba karena ada acara di rumahnya kemudian jam 23.00 Wita Terdakwa pergi ke Oeba ke rumahnya JOWO, kemudian JOWO mengajak Terdakwa untuk makan , setelah makan JOWO mengajak Terdakwa agar membakar 1 (satu) linting ganja . lalu JOWO dan Terdakwa mengisap 1 (satu) linting ganja tersebut ;-----
- **Bahwa adanya pemeriksaan Tes Urine Terdakwa yang dilakukan** oleh dr. SARAH KASTILANI , dokter pada Paur Keskamtibmas pudokkes Polda NTT yang hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa Urine atas nama Terdakwa Paulo Mario R. Riberu alias Rico alias Ridon dinyatakan hasilnya positif ganja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa terurai diatas Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa oleh karena Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya (i.c. Terdakwa) dan Terdakwa terbukti selama 16 Tahun sudah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja walaupun dalam pengakuannya Terdakwa mengatakan sempat berhenti akan tetapi kambuh lagi sebagaimana yang dilakukan Terdakwa bersama dengan orang yang bernama JOWO pada tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 23.00 Wita menjelang sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa , sehingga adalah beralasan apabila kemudian Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut dalam jok sepeda motornya yang kemudian sewaktu-waktu bisa dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk dihisap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal 7 yo pasal 8 ayat 2 UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana terurai diatas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I yang digunakan Terdakwa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri untuk dihisap dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , dan penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang , sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipandang merupakan perbuatan yang melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka tentang tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota pembelaannya yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar-gencarnya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap Narkotika ; -----
- Terdakwa tidak mau berterus terang mengakui perbuatannya ;-----

Hal – hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP , maka masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka kepada Terdakwa harus lah diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini seberat 1,9355 Gram setelah dikurangani seberat 0,2352 gram untuk digunakan sebagai sampel , sehingga sisanya kini masih seberat 1,7003 gram oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol. DH-5376-HD beserta kunci kontak dan STNKnya dipersidangan diakui adalah milik Terdakwa maka beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal **111 ayat (1)**

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULO MARIO RICARDO RIBERU alias RICO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastic kecil bening berisi daun ganja kering seberat 1,7003 gram;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 3 batang rokok;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No.Pol. DH-5376-HD beserta kunci kontak dan STNKnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa **PAULO MARIO RICARDO RIBERU alias RICO**;-----
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa **PAULO MARIO RICARDO RIBERU alias RICO**; -----
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA, tanggal **03 DESEMBER 2013** oleh kami **I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **RABU, tanggal 4 DESEMBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHANA C.LEKBILA,S.IP.** dan dihadiri oleh WISNU WARDHANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,

ttd

ttd

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

ttd

JAMSER SIMANJUNTAK ,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHANA C.LEKBILA, S.IP.

CATATAN :

Putusan ini Telah berkekuatan hukum tetap pada hari KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2013 karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada upaya hukum lain dalam tenggang waktu yang ditentukan.-

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA



YUNUS MISSA, SH

NIP.1966200719891002